



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



PERATURAN AKADEMIK

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB
MAHASISWA UKI TORAJA**

PERATURAN AKADEMIK



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UKI TORAJA	ii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN	6
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU	21
BAB IV PENDAFTARAN ULANG	23
BAB V MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI	25
BAB VI LAYANAN AKADEMIK	26
BAB VII PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN	31
BAB VIII WAKTU STUDI	36
BAB IX KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	38
BAB X GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	40
BAB XI SANKSI AKADEMIK	42
BAB XII PENDIRIAN PROGRAM STUDI BARU	45
BAB XIII MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	46
BAB XIV KETENTUAN LAIN	47
BAB XV KETENTUAN PENUTUP	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	49

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 101a/UKI/Kep/VIII/2020
t e n t a n g
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mendukung proses akademik di Universitas Kristen Indonesia Toraja dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, penyempurnaan dan pengembangan peraturan akademik.
 - b. bahwa Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 43a/UKI/Kep/VII/2016 tahun 2016 perlu disesuaikan dengan perubahan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka Peraturan Akademik yang ada perlu direvisi.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); dan Perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
10. Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pemberian Persetujuan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja terhadap rancangan peraturan univertistas tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, disingkat YPTKM adalah yayasan yang dibentuk dan diberi wewenang oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sebagai Badan Penyelenggara Universitas Kristen Indonesia Toraja.
2. Universitas Kristen Indonesia Toraja, disingkat UKI Toraja, yang selanjutnya disebut UKI Toraja adalah sebuah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh YPTKM.
3. Senat Universitas adalah organ universitas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok memberi pertimbangan kepada rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan di UKI Toraja serta pengawasan norma dan kebijakan tersebut.
4. Fakultas adalah satuan pelaksana akademik yang mengkoordinasikan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam satu (monodisiplin) atau beberapa (multidisiplin) cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
5. Program studi adalah pelaksana program pendidikan yang merupakan kesatuan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
6. Laboratorium/studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.
7. BAA (Biro Administrasi Akademik UKI Toraja) adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang akademik.
8. Rektor adalah pimpinan tertinggi UKI Toraja yang ditetapkan dan

diberi tugas serta kewenangan dan tanggung jawab oleh YPTKM untuk melaksanakan dan menyelenggarakan universitas, yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya didampingi oleh para wakil rektor dan sekretaris universitas.

9. Dekan adalah pimpinan fakultas yang merencanakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di tingkat fakultas, yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya didampingi oleh para wakil dekan.
10. PPs (Program Pascasarjana) adalah suatu program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal (setara dengan sarjana S1).
11. Direktur adalah direktur program pascasarjana dalam lingkup UKI Toraja.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UKI Toraja dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang terdiri dari pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata teknik informasi, pekerjanya, dan petugas keamanan.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas Kristen Indonesia Toraja.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UKI Toraja.
16. PAK (Penasihat Akademik dan Kemahasiswaan) adalah dosen penasihat akademik bagi mahasiswa yang ditetapkan sejak diterima sebagai mahasiswa.
17. SKS (Sistem Kredit Semester) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang merangkum beban kerja dosen, beban studi mahasiswa, dan penyelenggaraan program lembaga pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester.

18. sks (satuan kredit semester) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal tatap muka per minggu.
19. Modifikasi KRS adalah penggantian, penambahan atau pengurangan mata kuliah yang diprogramkan mahasiswa.
20. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yaitu dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
21. Silabus adalah uraian dari tiap pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum yang dijadikan pedoman bagi proses pembelajaran.
22. Kurikulum adalah susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
23. NIM (Nomor Induk Mahasiswa) adalah angka yang mewakili identitas mahasiswa selama menempuh pendidikan dan terdaftar pada Pangkalan Data Dikti.
24. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) adalah kartu tanda pengenal mahasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi secara lengkap, berfungsi sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah terdaftar di UKI Toraja.
25. IP (Indeks Prestasi) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu proses belajar tiap semester.
26. IPS (Indeks Prestasi Semester) adalah penghitungan IP dengan semua mata kuliah yang telah ditempuh untuk tiap semester tertentu.
27. IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) adalah nilai kumulatif mahasiswa dari semester awal hingga semester akhir.
28. KRS (Kartu Rencana Studi) adalah kartu isian yang berisi rencana banyaknya sks yang diprogram untuk semester mendatang. KRS diisi oleh mahasiswa bersama dosen PA setiap awal semester

dengan memperhitungkan IP semester sebelumnya.

29. KHS (Kartu Hasil Studi) adalah kartu yang memuat hasil studi setiap mahasiswa tiap semester.
30. UTS (Ujian Tengah Semester) adalah ujian yang diberikan pada waktu pertengahan perkuliahan dalam setiap semester.
31. UAS (Ujian Akhir Semester) adalah ujian yang diberikan pada waktu perkuliahan berakhir dalam setiap semester.
32. Transkrip nilai adalah rangkuman hasil studi mahasiswa yang diperoleh selama kuliah dan merupakan lampiran ijazah.
33. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4). Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi/gelar.
34. Program akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni tertentu.
35. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi.
36. Tugas Akhir merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing.

Pasal 2

Azas dan Tujuan Pendidikan

1. Pendidikan di UKI Toraja berasaskan Pancasila dan UUD 1945.
2. Tujuan Pendidikan di UKI Toraja adalah mencerdaskan dan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, berkepribadian dan memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan / penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sosial budaya serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan

negara.

3. Tujuan khusus pendidikan di UKI Toraja adalah:
 - a. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi seni, dan sosial budaya yang bercirikan kekristenan dan kearifan lokal Toraja;
 - b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan sosial budaya untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional.

Pasal 3

Hasil Pembelajaran

1. Hasil yang dicapai mahasiswa melalui proses pembelajaran pada program studi harus mencakup pengembangan iman, budi pekerti, kepribadian, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sosial budaya, yang akan nampak melalui sikap, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan.
2. Dalam hal ilmu pengetahuan sarjana / lulusan yang dihasilkan:
 - a. Mengetahui terminologi dasar dari bidang ilmu pada program studi;
 - b. Mengetahui teori, beserta konsep-konsep dasar dari bidang ilmu pada program studi;
 - c. Menguasai sejumlah penerapan dari bidang ilmu pada program studi;
 - d. Terbiasa dengan asas dan penerapan dari bidang ilmu yang terkait.
3. Dalam hal sikap, sarjana / lulusan yang dihasilkan:
 - a. Berjiwa pembelajar yang serius secara berkesinambungan;
 - b. Berpikir ilmiah;
 - c. Menghayati masalah kemasyarakatan secara holistik;
 - d. Mempunyai budi pekerti yang luhur dan seimbang secara fisik, mental, dan spiritual;
 - e. Memiliki sikap kepemimpinan yang mandiri, arif dan bijaksana, dan bertanggung jawab.

4. Dalam hal keterampilan sarjana / lulusan yang dihasilkan mampu:
 - a. Menganalisis informasi secara efektif dan efisien;
 - b. Imajinatif, kreatif, dan inovatif;
 - c. Tanggap terhadap perubahan di bidang pengetahuan, teknologi, seni sosial dan budaya;
 - d. Mendesain dengan benar dan teratur melalui bahasa yang benar dan baik;
 - e. Berbicara secara jelas dan dipahami;
 - f. Melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan secara mandiri;
 - g. Kooperatif dengan rekan dan ahli profesi lain di kemudian hari.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 4 Jenis dan Tahapan Program Pendidikan

1. Program pendidikan di UKI Toraja dapat berupa:
 - a. Program Pendidikan Akademik
 - b. Program Pendidikan Vokasi
 - c. Program Pendidikan Profesi
2. Program Pendidikan Akademik
Program Pendidikan Akademik mencakup program Pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3).
 - a. Program Pendidikan Akademik bertujuan menghasilkan lulusan yang:
 - 1) Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keahlian dalam bidang tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya
 - 2) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan

produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama

- 3) Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat
- 4) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya

b. Program Pascasarjana yang terdiri atas:

1) Program magister bertujuan menghasilkan lulusan yang:

- a) Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
- b) Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
- c) Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja keilmuannya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau keilmuan yang serupa.

2) Program doktoral bertujuan menghasilkan lulusan yang:

- a) Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
- b) Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian;
- c) Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

3. Program Pendidikan Vokasi bertujuan menyiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan teknis profesional dalam menerapkan dan menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.

4. Program Pendidikan Profesi bertujuan menyiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesi pada bidang tertentu untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 5

Kurikulum

1. Kurikulum untuk setiap program pendidikan mengacu pada kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditentukan oleh Pemerintah.
2. Kurikulum tiap program studi ditetapkan oleh rektor atas usul dekan/direktur PPs berdasarkan pertimbangan senat fakultas yang bersangkutan dan senat universitas.

Pasal 6

Kegiatan dalam Kurikulum

Kurikulum di universitas meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.

1. Kegiatan intrakurikuler terdiri atas kegiatan kurikuler dan kokurikuler yang merupakan kegiatan mahasiswa dan dosen untuk mencapai tujuan pendidikan seperti tercantum pada Pasal 2 dan 3.
2. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan bakat serta upaya memperbaiki kesejahteraan mahasiswa, memperluas bidang ilmu dan pembentukan sikap mental mahasiswa.

Pasal 7

Komponen Kurikulum

1. Komponen Kurikulum Program Sarjana
 - a. Komponen kurikulum program studi non-kependidikan;
 - 1) Komponen kurikulum program studi Non-kependidikan di UKI Toraja terdiri atas:
 - a) Kelompok MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian):
9% - 14%;

- b) kelompok MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan): 8% - 39%;
 - c) kelompok MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya): 35% - 60%;
 - d) kelompok MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya): 4% - 30%;
 - e) kelompok MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bersama): 6% - 16%;
- 2) Kelompok MPK merupakan kelompok MKDU pada program studi Non-kependidikan yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti.
 - 3) Kelompok MKK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - 4) Kelompok MKB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - 5) Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi.
 - 6) Kelompok MBB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.
 - 7) Kelompok MPK yang secara nasional pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas matakuliah: Agama, Kewarganegaraan, Pancasila dan Bahasa Indonesia

- b. Komponen kurikulum program studi kependidikan.
 - 1) Kelompok MKU yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa sebagai calon guru dengan kompetensi dasar umum.
 - 2) Kelompok MKDK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk membekali para calon pendidik dengan kompetensi dasar yang berkaitan dengan dasar keilmuan mendidik.
 - 3) Kelompok MKBK yang berkaitan dengan kompetensi akademik substansi kajian utama yang sesuai dengan jurusan/program studi masing-masing.
 - 4) Kelompok MKKPP yang terdiri atas mata kuliah yang merupakan elemen kompetensi khusus yang mencakup teori dan praktek pelaksanaan proses pembelajaran untuk kelompok peserta didik dan bidang studi tertentu.
 - 5) Kelompok MKPP yang terdiri atas mata kuliah yang membekali para calon guru untuk dapat mengembangkan keilmuan dari bidang studi yang ditekuninya.
- c. Komponen Kurikulum Program Pascasarjana
 - 1) Kurikulum program magister terdiri atas:
 - a) kelompok matakuliah pengembangan wawasan dengan bobot 15 – 20%;
 - b) kelompok matakuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 50 – 60%;
 - c) kelompok matakuliah pilihan dengan bobot 10 – 15%.
 - d) tesis dengan bobot 6 sks.
 - 2) Kurikulum program doktor terdiri atas:
 - a) kelompok matakuliah pengembangan wawasan dengan bobot 12 sks;
 - b) kelompok matakuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 12 sks;
 - c) kelompok matakuliah penunjang dengan bobot 4 – 9 sks;
 - d) disertasi dengan bobot 12 sks.

Pasal 8

Beban Studi Kumulatif

Beban studi kumulatif untuk mahasiswa ditentukan sebagai berikut:

1. Program Vokasi 36-108 sks
2. Program Sarjana 144- 152 sks.
3. Program Profesi 24-40 SKS
4. Program Pascasarjana 36 - 72 sks.

Pasal 9

Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) bertujuan:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studinya sesuai dengan batas masa studi.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dalam batas-batas tertentu, untuk memilih kegiatan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam mengorganisasikan kegiatan pendidikan mereka secara efisien dan efektif.
4. Memudahkan penyesuaian kurikulum dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sosial budaya serta tuntutan perkembangan zaman.
5. Memungkinkan dan memudahkan pengalihan kredit baik antar program studi dalam lingkup universitas maupun antara universitas dengan perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri.

Pasal 10

Satuan Kredit Semester

Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu.

Pasal 11

Nilai Satu sks

1. Satu sks untuk perkuliahan mahasiswa meliputi:
 - a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen.
 - b. 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur.
 - c. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri.
2. Satu sks untuk kegiatan praktikum / asistensi mahasiswa adalah beban tugas di laboratorium / studio sebanyak dua sampai tiga jam pelajaran (100-150 menit) per minggu selama satu semester.
3. Satu sks untuk kerja lapangan mahasiswa adalah beban tugas sebanyak empat sampai lima jam pelajaran (200-250 menit) per minggu selama satu semester.
4. Satu sks untuk penyusunan tugas akhir mahasiswa adalah beban tugas penelitian sebanyak tiga sampai empat jam pelajaran sehari selama satu bulan; satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja.

Pasal 12

Tugas Akhir

1. Tugas akhir merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa.
2. Tugas akhir untuk Program Strata Satu (S1) disebut Skripsi, Program Magister disebut Tesis, dan Program Doktor disebut Disertasi
3. Topik tugas akhir disesuaikan dengan road-map penelitian program studi.
4. Tugas akhir diselesaikan paling lama dua semester sejak dikeluarkan Surat Keputusan pembimbingan tugas akhir
5. Bila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dalam jangka waktu dua semester, maka tugas akhir tersebut dibatalkan dan diganti dengan judul / materi yang lain.

Pasal 13

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa

Dosen sebagai pembimbing mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. membimbing penyusunan rencana (proposal) penelitian
2. memeriksa dan mendiskusikan konsep rencana penelitian.
3. memonitor pelaksanaan penelitian.
4. membimbing penyusunan tugas akhir.
5. memeriksa dan mendiskusikan konsep tugas akhir.

Pasal 14

Persyaratan Pembimbing Tugas Akhir

1. Pembimbing pertama skripsi adalah dosen berjabatan fungsional minimal Lektor, atau Asisten Ahli yang bergelar doktor serta berkompotensi dengan topik skripsi tersebut.
2. Jika sumber daya pada program studi belum ada yang memenuhi persyaratan pada ayat 1 (satu) maka pembimbing pertama dapat berpendidikan minimal S2, telah memiliki pangkat dan jabatan akademik, dengan masa kerja minimal 4 tahun.
3. Pembimbing pertama didampingi seorang pembimbing kedua yang sudah memiliki jabatan fungsional.
4. Pembimbing kedua dapat berasal dari program studi lain yang relevan dengan topik tugas akhir, atas usul ketua program studi dan disetujui oleh dekan.
5. Pembimbing pertama tesis adalah dosen berpendidikan minimal S3, berjabatan fungsional minimal Lektor Kepala, dan berkompotensi dengan topik tesis tersebut. Pembimbing pertama tesis didampingi seorang pembimbing kedua yang berpendidikan minimal S3.
6. Pembimbing pertama disertasi disebut promotor adalah dosen dengan jabatan fungsional Profesor (guru besar) atau Lektor Kepala berpendidikan S3, dan berkompotensi yang relevan dengan topik disertasi tersebut. Pembimbing pertama disertasi didampingi sebanyak-banyaknya dua kopromotor yang berpendidikan minimal S3.
7. Pembimbing diangkat dan diganti dengan surat keputusan dekan/direktur PPs atas usul ketua program studi.

8. Dosen pembimbing pertama dapat membimbing paling banyak delapan mahasiswa tugas akhir per semester.
9. Dosen pembimbing kedua dapat membimbing paling banyak delapan mahasiswa tugas akhir per semester.

Pasal 15

Penggantian Pembimbing

1. Pembimbing tugas akhir dapat diganti apabila dosen yang bersangkutan:
 - a. sakit;
 - b. mengundurkan diri yang disetujui dekan;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. alasan lain berdasarkan pertimbangan ketua program studi yang disetujui dekan.
2. Penggantian pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan surat keputusan dekan/direktur PPs atas usul ketua program studi.

Pasal 16

Kerjasama Akademik

1. Dalam penyelenggaraan bidang akademik, UKI Toraja dapat melakukan kerjasama dengan universitas lain di dalam dan/atau luar negeri
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Gelar bersama (*joint degree*) yaitu kerjasama antara UKI-Toraja dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dimana mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberi 1 (satu) gelar akademik;
 - b. Kurikulum bersama (*joint Curriculum*) adalah suatu bentuk proses alih kredit untuk menggantikan semua mata kuliah yang seharusnya ditempuh di perguruan tinggi asal dalam waktu paling sedikit satu semester sesuai dengan kurikulum yang disepakati bersama antara program studi di perguruan tinggi di UKI Toraja dengan program studi di perguruan tinggi mitra.

- c. Gelar ganda (*double degree*) sebagaimana dilaksanakan oleh UKI Toraja dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda dengan catatan:
- 1) pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer programme*);
 - 2) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*)
 - 3) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*)
 - 4) penerbitan jurnal ilmiah;
 - 5) pemagangan (*internship*);
 - 6) penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminars*)
3. Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan dilaksanakan sesuai dengan perdoman kerjasama akademik dan nonakademik UKI Toraja.

Pasal 17

Bentuk Pelaksanaan Pendidikan

Bentuk pelaksanaan pendidikan dan pengajaran adalah:

1. Perkuliahan
2. Asistensi / tutorial
3. Bimbingan karya ilmiah
4. Praktikum
5. Praktik Jemaat
6. Praktik Kerja Lapangan
7. Responsi
8. Magang
9. Kerja Praktik (KP)
10. Pertukaran mahasiswa
11. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)
12. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pasal 18

Perkuliahan

1. Perkuliahan dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan/atau *online* antara dosen dengan mahasiswa sesuai dengan pokok bahasan mata kuliah.
2. Perkuliahan terdiri atas:
 - a. Kuliah daring adalah sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio atau tulisan.
 - b. Kuliah Luring adalah sistem perkuliahan luar jaringan dimana sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka.
 - c. *Blended learning* adalah pembelajaran campuran yang menggabungkan kelas tatap muka langsung dengan pembelajaran secara daring atau *online*, sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk *face to face, simulations, virtual classroom, webinar, links, assesment, one-on-one coaching*.

Pasal 19

Asistensi / Tutorial

1. Asistensi / tutorial membantu mahasiswa dalam kegiatan terstruktur atau dalam melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau di tempat praktik lainnya.
2. Kegiatan asistensi / tutorial merupakan kegiatan untuk menunjang dan melengkapi perkuliahan.
3. Asistensi dapat berbentuk:
 - a. Mendiskusikan atau membahas kembali masalah yang dibahas dalam perkuliahan yang sudah diberikan dosen.
 - b. Menjelaskan pertanyaan mahasiswa yang belum memahami / mengerti bagian dari perkuliahan.
 - c. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan soal-soal yang berkaitan dengan mata kuliah.

- d. Membimbing praktikum.
- e. Memimpin dan membimbing kuliah praktek.

Pasal 20

Bimbingan Karya Ilmiah

1. Mahasiswa wajib mendapatkan bimbingan karya ilmiah guna mengembangkan ilmu yang didapatkannya selama studi.
2. Karya ilmiah ini dapat berupa laporan magang, laporan penelitian, tugas akhir, dan tesis.
3. Pelaksanaan bimbingan dilakukan melalui sejumlah pertemuan antara dosen dan mahasiswa di kampus.
4. Karya ilmiah yang sifatnya penelitian perlu dilakukan bimbingan peneliti.

Pasal 21

Praktikum

Pratikum merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji, mengaplikasikan, menyelidiki, membuktikan secara ilmiah suatu teori dalam matakuliah atau bagian dari matakuliah. Pratikum dilaksanakan di laboratorium, kebun percobaan, rumah sakit, sekolah, dan tempat lainnya sesuai dengan mata kuliah.

Pasal 22

Praktik Jemaat

Praktik jemaat merupakan kegiatan pembelajaran di jemaat yang bertujuan memberi keterampilan pelayanan bagi mahasiswa agar mempunyai kesiapan dalam memasuki pelayanan jemaat.

Pasal 23

Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja lapangan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertempat di lingkungan kerja sebagai wujud implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan dengan program

penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.

Pasal 24

Responsi

Responsi merupakan kegiatan pembelajaran terstruktur pada program pendidikan akademik yang dibimbing oleh dosen atau asisten yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi kuliah melalui latihan soal, diskusi, atau kegiatan terbimbing lainnya.

Pasal 25

Magang

Magang adalah kegiatan pembelajaran di perusahaan atau organisasi yang memberikan pengalaman kerja dan keahlian baru, yang dapat berguna untuk karir masa depan. Tujuan dari magang adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari di ruang kelas ke dunia riil, supaya mereka lebih siap kerja setelah lulus nanti.

Pasal 26

Kerja Praktik (KP)

Kerja Praktik merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa berupa magang atau observasi di perusahaan atau instansi pemerintah atau swasta secara terbimbing dan terpadu.

Pasal 27

Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa merupakan sebuah program yang memberikan peluang kepada para mahasiswa untuk merasakan belajar di program studi atau perguruan tinggi lain.

Pasal 28

Pengenalan Lapangan Persekolahan

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) merupakan proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan

Pasal 29

Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu

Pasal 30

Semester dan Tahun Akademik

1. Semester adalah satuan waktu terkecil yang menyatakan lamanya suatu program pendidikan yang harus diselenggarakan dalam suatu jenjang pendidikan ataupun suatu program kegiatan.
2. Satu semester meliputi satuan waktu 16 minggu perkuliahan dan kegiatan terjadwal lainnya, termasuk sekurang-kurangnya dua minggu kegiatan evaluasi.
3. Satu tahun akademik terdiri atas dua semester yaitu satu Semester Gasal dan satu Semester Genap.
4. Semester Gasal terletak pada bagian awal tahun akademik dan Semester Genap terletak pada bagian akhir tahun akademik.
5. Semester Antara dapat dilaksanakan di akhir semester, sebelum jadwal semester berikutnya dimulai.
6. Mata kuliah Semester Antara mengikuti mata kuliah semester sebelumnya.
7. Semester Antara dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit delapan minggu.
 - b. Beban belajar paling banyak sembilan sks, dan
 - c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - d. Apabila Semester Antara dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit enam belas kali termasuk

Pasal 31

Kalender Akademik

1. Jadwal kegiatan akademik semester disusun dalam Kalender Akademik dan ditetapkan dengan keputusan rektor.
2. Semua kegiatan akademik intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kegiatan non-akademik dijadwalkan selama satu tahun akademik dalam kalender akademik.
3. Pimpinan universitas, fakultas/pascasarjana melakukan evaluasi kalender akademik pada setiap akhir tahun akademik

Pasal 32

Persyaratan Cuti Akademik

1. Cuti akademik ialah pembebasan sementara mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik.
2. Persyaratan untuk mendapatkan cuti akademik adalah:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan;
 - b. Telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya dua semester;
 - c. Telah melulusi sekurang-kurangnya 30 sks
 - d. Tidak sedang dalam tahap penyusunan tugas akhir.
3. Tata cara cuti akademik adalah:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada dekan melalui ketua program studi pada awal semester berjalan, setelah berkonsultasi dengan PAK;
 - b. Cuti akademik ditetapkan melalui keputusan dekan dan ditembuskan kepada rektor;
 - c. Pengajuan permohonan cuti akademik dilakukan selambat-lambatnya dua minggu setelah perkuliahan dimulai.
4. Mahasiswa yang telah disetujui cuti akademiknya diwajibkan menyelesaikan kewajiban administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dinyatakan cuti akademik.
6. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sesuai ayat 4 secara 2 kali berturut-turut akan diberi sanksi.
7. Selama pendidikan, mahasiswa hanya diijinkan mengambil cuti akademik maksimal dua semester, dan tidak diperkenankan mengambil cuti akademik secara berurutan.
8. Mahasiswa yang cuti tanpa persetujuan dekan, tidak dapat diperhitungkan sebagai masa cuti. (wajib menyelesaikan kewajiban keuangan untuk semester tsb).
9. Mahasiswa yang cuti tanpa persetujuan dekan hanya dapat memprogramkan sks minimal. Mahasiswa yang cuti dgn persetujuan dekan dapat memprogramkan sks sesuai IP semester terakhir sebelum cuti.
10. Pada program magister dan doktor, cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang sakit dan/atau dirawat di rumah sakit selama lebih dari satu bulan.
11. Cuti akademik program magister dan doktor diberikan satu kali selama masa studi, dan tidak dibolehkan pada semester satu.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 33 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana

1. Penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana UKI Toraja didasarkan pada hasil ujian seleksi penerimaan calon mahasiswa baru.
2. UKI Toraja dapat menerima mahasiswa baru Program Sarjana, yang berprestasi di bidang akademik atau non-akademik tanpa melalui ujian seleksi, sebagai penghargaan terhadap prestasi tinggi yang

dicapai di tingkat nasional atau internasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UKI Toraja.

Pasal 34

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

1. Penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana didasarkan pada hasil seleksi yang ditetapkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Kriteria kelulusan seleksi bagi mahasiswa baru Program Pascasarjana ditentukan oleh Direktur Program Pascasarjana.
3. Mahasiswa Program pascasarjana yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama mencakup latar belakang keilmuan.
4. Calon mahasiswa yang diperkirakan berpotensi, tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai pendidikan formalnya.
5. Terbuka peluang bagi calon mahasiswa program pascasarjana untuk memilih program studi yang berbeda dari program studi yang diikutinya dalam pendidikan sarjana, sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) pasal ini.

Pasal 35

Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan seorang mahasiswa baru UKI Toraja akan dibatalkan jika yang bersangkutan:
 - a. Terbukti melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk.
 - b. Terbukti melakukan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap
 - c. Pernah diberhentikan sebagai mahasiswa UKI Toraja.
2. Mahasiswa UKI Toraja yang pada suatu saat diketahui ternyata termasuk pada ayat (1) butir a, b, dan c pasal 35 ini, maka statusnya sebagai mahasiswa UKI Toraja akan dicabut.

Pasal 36

Keabsahan sebagai Mahasiswa

1. Mahasiswa UKI Toraja harus memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan oleh unit yang membidangi pendidikan di UKI Toraja.
2. Mahasiswa yang menyerahkan persyaratan administratif yang palsu dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Peresmian penerimaan mahasiswa baru dilakukan dalam Rapat Terbuka Senat Universitas UKI Toraja.

BAB IV

PENDAFTARAN ULANG

Pasal 37

Pendaftaran Ulang

Setiap mahasiswa UKI Toraja wajib melakukan pendaftaran ulang ke BAA UKI Toraja sebelum mengikuti kegiatan akademik setiap semester, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kalender akademik.

Pasal 38

Persyaratan Pendaftaran Ulang

Mahasiswa UKI Toraja yang dapat melakukan pendaftaran ulang adalah:

1. Memiliki KTM (bagi mahasiswa lama)
2. Membayar biaya pendidikan untuk semester terkait sesuai standar
3. Memiliki KRS untuk semester terkait yang telah disetujui oleh PAK
4. Tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

Pasal 39

Status Mahasiswa

Mahasiswa UKI Toraja meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status:

1. Terdaftar di BAA sesuai Pasal 36 Peraturan ini.
2. Cuti akademik berdasarkan surat keputusan dekan.

Pasal 40 **Modifikasi Rencana Studi**

1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan modifikasi rencana studi yaitu menambah atau membatalkan mata kuliah dalam KRS, dengan batas maksimum beban SKS seperti pada Lampiran II peraturan ini, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada kalender akademik.
2. Modifikasi KRS oleh mahasiswa harus mendapat persetujuan PAK
3. Modifikasi KRS dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik UKI Toraja.

Pasal 41 **Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan**

Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan dan mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan wajib melapor kepada bagian keuangan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 42 **Mahasiswa yang Tidak Mendaftar Ulang**

1. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama satu semester dapat melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, setelah mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Akademik.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari UKI Toraja.

Pasal 43

Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik

Mahasiswa berhak mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).

BAB V

MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

Pasal 44

Mahasiswa Pindah Program Studi

1. Mahasiswa dari satu program studi dapat pindah ke program studi lain setelah mengikuti perkuliahan minimal dua semester.
2. Perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Mahasiswa tersebut aktif sebagai mahasiswa UKI Toraja
 - b. Menyelesaikan minimal 10 SKS dari program studi asal dengan IPK 2.50
 - c. Ketersediaan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan dari program studi yang akan dituju.
3. Mahasiswa yang pernah pindah program studi, tidak diperkenankan untuk pindah program studi lagi, baik ke program studi semula maupun ke program studi yang lain dalam strata yang sama.
4. Mahasiswa yang diterima melalui jalur konversi (pindah dari perguruan tinggi lain) dapat diterima setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan program studi, fakultas dan pimpinan universitas.

Pasal 45

Ketentuan Umum Pindah Program Studi

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah program studi apabila telah mengikuti perkuliahan minimal dua semester di program studi asal,
2. Persetujuan pindah program studi didasarkan pada pertimbangan

kapasitas program studi tujuan dan alasan untuk pindah program studi.

3. Pindah program studi harus mendapat persetujuan dari dekan/direktur PPs, baik yang akan ditinggalkan maupun yang dituju.

Pasal 46

Prosedur Pindah Program Studi

1. Mahasiswa yang pindah dalam lingkup fakultas, mengajukan surat permohonan disertai alasan pindah kepada dekan, dengan tembusan kepada ketua program studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan, dengan melampirkan transkrip nilai selama menempuh pendidikan di program studi asal
2. Mahasiswa yang pindah antar fakultas, mengajukan surat permohonan disertai alasan pindah program studi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan tembusan kepada dekan dan ketua program studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan, dengan melampirkan transkrip nilai selama menempuh pendidikan di program studi asal.
3. Pengajuan surat permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa pendaftaran ulang.

BAB VI

LAYANAN AKADEMIK

Pasal 47

Perkuliahan dan Ujian

Perkuliahan dan/atau praktikum dilaksanakan setiap hari kerja dengan rentang waktu dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 19.00.

1. Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diketahui oleh ketua program studi.
2. Kegiatan perkuliahan dapat berupa perkuliahan yang bersifat teori dan praktik.

3. Perkuliahan yang bersifat teori adalah program pengajaran yang dilaksanakan dalam bentuk ceramah, seminar, dan diskusi kelas.
4. Perkuliahan yang bersifat praktik adalah program pengajaran yang dilaksanakan dalam bentuk latihan di ruang pratikum, studio, bengkel, atau tempat praktik.
5. Mahasiswa yang berstatus tidak mendaftar ulang pada semester terkait, tidak berhak mengikuti perkuliahan, praktikum, ujian, dan menggunakan fasilitas lainnya.

Pasal 48

Pengelolaan Pangkalan Data Akademik

1. Seluruh pengumpulan data, desain dan pengelolaan pangkalan data akademik di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi dilaksanakan melalui teknologi sistem informasi.
2. Pengelolaan pangkalan data akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pengumpulan data, desain, pengolahan penerbitan, pengesahan, pengumuman, penyimpanan, kerahasiaan dan semua yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan dokumen akademik.
3. Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar komunikasi dan proses monitoring kelembagaan secara berjenjang untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.
4. Implementasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BAA dan unit pelaksana teknis lainnya yang dibentuk oleh Rektor secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
5. Tugas pokok unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjalankan Sistem Informasi Akademik, portal Akademik, Sistem Informasi Registrasi dan tugas lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
6. Rektor atau pejabat yang ditugaskan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data akademik melalui Sistem Informasi di tingkat Universitas.

7. Dekan/Ketua Program Studi/Kepala Bagian/Biro/Lembaga atau pejabat yang ditugaskan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data akademik melalui sistem informasi di tingkat Fakultas/Program Studi/Bagian/Biro/Lembaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data akademik melalui sistem informasi diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 49

Penyelenggaraan *E-Learning*

1. Fakultas/Program Studi yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat melaksanakan pendidikan jarak jauh melalui penyelenggaraan *E-Learning* dengan tetap mengacu kepada sistem SKS.
2. Penyelenggaraan *E-Learning* dilakukan melalui *learning management system* yang difasilitasi universitas
3. Fakultas/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh melalui penyelenggaraan *E-Learning* setelah mendapat izin dari rektor.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 50

Kalender akademik

1. Semua kegiatan akademik dijadwalkan selama satu tahun dalam kalender akademik.
2. Kegiatan akademik di program studi dan fakultas / PPs disusun berdasarkan kalender akademik dan dievaluasi secara berkala oleh ketua program studi, pimpinan fakultas, dan pimpinan universitas.

Pasal 51

Pengambilan Beban Studi

1. Mahasiswa berhak mengambil beban studi hingga batas maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pengambilan beban studi diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa baru: beban studi yang dapat diambil adalah 18 sampai dengan 21 sks, sesuai dengan penetapan Fakultas/Jurusan/Program Studi masing-masing.
 - b. Bagi mahasiswa lama:
 - 1) Pengambilan beban studi ditentukan berdasarkan prestasi akademik mahasiswa yang bersangkutan, yakni IPS semester sebelumnya (Tabel pedoman IPS terdapat dalam Lampiran Keputusan ini);
 - 2) Mahasiswa yang memprogramkan tugas akhir hanya diperkenankan mengambil maksimal 19 sks termasuk tugas akhir.
 - c. Beban studi mahasiswa program sarjana dalam satu semester maksimal 24 sks.
3. Beban studi mahasiswa PPs dalam satu semester 12 – 15 sks.
4. Pengambilan beban studi untuk mahasiswa pindahan diatur tersendiri oleh ketua program studi.

Pasal 52

Beban Tugas Dosen

1. Beban tugas dosen tetap dinyatakan dalam satuan kredit semester yaitu 12 sks atau setara dengan 40 jam kerja per minggu.
2. Satu sks untuk beban tugas mengajar dosen meliputi:
 - a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
 - b. 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
 - c. 60 menit pengembangan materi kuliah.
3. Selain tugas mengajar, dosen dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang nilai sks-nya diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 53

Perwalian Akademik dan Kemahasiswaan

1. Pengambilan mata kuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik dan Kemahasiswaan.

2. Perwalian Akademik dan Kemahasiswaan wajib dilakukan minimal tiga kali per semester.
3. Mahasiswa yang mendapatkan kesulitan dalam hal perwalian dapat melapor kepada Ketua Program Studi masing- masing.
4. Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
5. Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban sks tertentu yang dituangkan dalam kartu rencana studi atas persetujuan penasihat akademik.

Pasal 54

Penasihat Akademik dan Kemahasiswaan

1. Penasihat Akademik dan Kemahasiswaan (PAK) adalah dosen yang telah memiliki pangkat akademik yang diangkat oleh dekan/direktur PPs atas usul ketua program studi.
2. Tugas PAK meliputi:
 - a. Memberi pengarahan dan penjelasan kepada mahasiswa tentang program studi yang ditempuh dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
 - b. Membimbing dan memotivasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, cara belajar yang efektif, cara menggunakan perpustakaan, kemajuan keberhasilan belajar, dan pembinaan terkait dengan masalah pribadi.
 - c. Menyediakan waktu terjadwal di kampus dalam jam kerja untuk pelaksanaan tugas-tugas PAK.
3. Peranan PAK adalah:
 - a. Memperlancar dan menertibkan administrasi akademik mahasiswa melalui pengadaan dan pengisian kartu konsultasi.
 - b. Membantu pimpinan program studi dalam penyusunan data akademik mahasiswa.

Pasal 55
Pelaksanaan Ujian

1. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan.
2. Masa ujian pada setiap semester tertera pada Kalender akademik UKI Toraja.

Pasal 56
Peserta Ujian

1. Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila:
 - a. Membawa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan Kartu Ujian yang sah sebagai bukti diri;
 - b. Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan;
 - c. Memenuhi persyaratan tata muka/daring minimal 85%
 - d. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik;
 - e. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut;
2. Tata tertib pelaksanaan ujian semester diatur oleh panitia semester.

Pasal 57
Pengawas Ujian

1. Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk memeriksa keabsahan peserta ujian seperti tercantum pada Pasal 36.
2. Menjaga kelancaran pelaksanaan ujian semester.
3. Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

BAB VII
PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN
TAHAP PENDIDIKAN

Pasal 58
Evaluasi Hasil Belajar

1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses pembelajaran dan penentuan prestasi akademik mahasiswa.
2. Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu evaluasi tengah semester (ETS) dan evaluasi akhir semester (EAS).
3. Jenis dan cara evaluasi (ujian, kuis, atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
4. Jika digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, maka bobot tiap jenis evaluasi diwujudkan dalam bentuk pembobotan yang mencerminkan ciri mata kuliah.
5. Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.
6. Mahasiswa berhak mendapatkan informasi penilaian evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.
7. Hal-hal yang termaksud pada ayat 1 sampai 6 dicantumkan dalam kontrak perkuliahan.

Pasal 59

Otoritas Dosen

Dosen memiliki otoritas penuh terhadap proses pembelajaran, pengukuran dan penilaian hasil dari ETS dan EAS.

Pasal 60

Penilaian Prestasi Mahasiswa

1. Penilaian prestasi belajar mahasiswa dilakukan pada setiap akhir semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.
2. Penilaian prestasi belajar mahasiswa dilakukan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya dan terdaftar secara sah di BAA.
3. Penilaian prestasi belajar mahasiswa dilakukan secara objektif dengan menganut prinsip keadilan, relevansi, dan akuntabilitas.
4. Penilaian prestasi mahasiswa menggunakan prinsip Penilaian Acuan Norma dan Penilaian Acuan Patokan

5. Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3), maka dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut.
6. Hasil penilaian dosen tidak dapat diintervensi pihak lain.

Nilai Huruf	Nilai Konversi
A	4.00
A ⁻	3,75
B ⁺	3.25
B	3,00
B ⁻	2.75
C ⁺	2,25
C	2.00
C ⁻	1.75
D ⁺	1.25
D	1,00
E	0

Pasal 61

Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif

1. Prestasi akademik mahasiswa ditentukan melalui IPS, dan IPK.
2. Indeks Prestasi Semester merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam waktu satu semester.
3. Indeks Prestasi Kumulatif merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
4. Perhitungan IPK setiap mahasiswa dilakukan menggunakan aturan berikut:

$$IPK = \frac{\sum(K_i \cdot N_i)}{\sum K_i}$$

K_i = sks masing-masing mata kuliah yang diambil dengan ketentuan mata kuliah yang diulang hanya dihitung satu kali.

N_i = bobot nilai terbaik masing-masing mata kuliah yang diambil.

5. Perhitungan IPS dan IPK mengacu pada ketentuan Lampiran I.

Pasal 62

Kuliah Kerja Nyata dan Tugas Akhir

1. Mahasiswa dapat mengikuti KKN setelah melulusi minimal 120 sks.
2. Mahasiswa dapat memprogramkan tugas akhir setelah melulusi minimal 132 sks.

Pasal 63

Penyelesaian Program Sarjana

Untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

1. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum program sarjana dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai D dengan IPK $\geq 2,76$ (dua koma tujuh enam).
2. Nilai Ujian Skripsi minimal B.
3. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi dan universitas.
4. Telah dilaporkan kelulusannya oleh fakultas/PPs secara resmi dan tertulis kepada BAA.

Pasal 64

Penyelesaian Program Magister

Untuk menyelesaikan pendidikan program magister, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister dan dinyatakan lulus tanpa nilai C;
- b. Mencapai IPK $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol);
- c. Telah menyerahkan tesis magister yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada fakultas/PPS masing-masing dan telah dilaporkan kepada program pascasarjana;
- d. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh program pascasarjana;

- e. Telah dilaporkan kelulusannya oleh fakultas/PPS pelaksana program secara resmi dan tertulis kepada Direktur Program Pascasarjana UKI Toraja dan BAA.

Pasal 65 **Predikat Kelulusan**

1. Setiap lulusan Program Pendidikan UKI Toraja diberi predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang dicapai.
2. Jenis predikat kelulusan yang diberikan dan/atau batasan IPK, untuk mendapatkan masing-masing predikat kelulusan program sarjana dan pascasarjana ditentukan melalui keputusan rektor.
3. Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut:

IP	PREDIKAT
2,76 - 3,00	Memuaskan
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 - 4,00	Pujian

4. Yudisium untuk menentukan predikat kelulusan diberikan oleh dekan berdasarkan ketentuan pada ayat (3).
5. Predikat kelulusan pujian bagi program sarjana, hanya diberikan kepada lulusan:
 - a. masa studi tidak lebih dari 4 tahun
 - b. nilai skripsi A
 - c. bukan mahasiswa konversi
 - d. tidak memiliki nilai C+,C, dan C-
 - e. tidak pernah memperbaiki nilai
 - f. tidak pernah cuti akademik
 - g. tidak pernah dikenai sanksi akademik
6. Predikat kelulusan program pascasarjana adalah sebagai berikut:

IP	PREDIKAT
3,00 - 3,50	Memuaskan

3,51– 3,75	Sangat Memuaskan
3,76 – 4,00	Pujian

7. Predikat kelulusan pujian bagi program pascasarjana, hanya diberikan kepada lulusan:
- masa studi tidak lebih dari dua tahun
 - nilai tesis A
 - bukan mahasiswa konversi
 - tidak memiliki nilai B
 - tidak pernah memperbaiki nilai
 - tidak pernah cuti akademik
 - tidak pernah dikenai sanksi akademik

Pasal 66

KHS, Transkrip Nilai, dan Ijazah

- KHS diberikan kepada mahasiswa pada setiap akhir semester.
- Transkrip nilai yang memuat nilai mata kuliah yang telah dilulusi selama satu atau lebih semester dapat diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkannya.
- Nilai mata kuliah yang tercantum dalam transkrip untuk dua atau lebih semester menghasilkan Indeks Prestasi Kumulatif.
- Transkrip nilai dan Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi semua ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian studi.

BAB VIII WAKTU STUDI

Pasal 67

Masa Studi Program Sarjana

- Masa studi normal program sarjana empat tahun atau delapan semester.

2. Batas masa studi untuk program sarjana adalah maksimal 14 semester di luar cuti akademik.
3. Pada akhir semester tiga, mahasiswa yang tidak mencapai IPK 1,5 dinyatakan drop out.
4. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada akhir semester 14 di luar cuti akademik, dinyatakan *drop out*.

Pasal 68

Penyelesaian Studi

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi diberikan ijazah dan transkrip nilai sebagai tanda kelulusan.
2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dapat diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
3. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi jika:
 - a. telah menyelesaikan seluruh beban studi sebagaimana termaksud pada Pasal 8;
 - b. memperoleh IPK $\geq 2,76$ untuk Program Sarjana, dan IPK $\geq 3,00$ untuk Program Magister.
4. Ketentuan mengenai predikat kelulusan untuk keperluan yudisium ditentukan oleh fakultas/program studi masing-masing.

Pasal 69

Waktu Studi Program Magister

1. Waktu studi normal pendidikan Program Magister adalah empat semester atau dua tahun.
2. Batas masa studi untuk Program Magister maksimal delapan semester di luar cuti akademik.

Pasal 70

Peringatan Dini Batas Waktu Studi

1. Mahasiswa yang dinilai berpotensi mengalami keterlambatan penyelesaian studinya diberikan surat peringatan pada akhir

semester lima untuk program sarjana dan akhir semester tiga untuk program magister.

2. Surat peringatan untuk mahasiswa program sarjana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibuat oleh ketua program studi dengan tembusan kepada Dekan dan Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai laporan.
3. Surat peringatan untuk mahasiswa program magister sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibuat oleh direktur PPs dengan tembusan Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai laporan.

Pasal 71

Pengunduran Diri

1. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sebanyak dua semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.
2. Mahasiswa yang pindah ke perguruan tinggi lain dinyatakan mengundurkan diri.
3. Pengesahan pengunduran diri yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan melalui surat keputusan rektor.

Pasal 72

Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa

Pejabat yang berhak memutuskan status mahasiswa di UKI Toraja adalah rektor.

BAB IX

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 73

KEBEBASAN AKADEMIK

1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika UKI Toraja untuk bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendalaman

dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pimpinan UKI Toraja mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh kaidah keilmuan dan nilai-nilai kristiani.
3. Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(1),
 - a. Setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar melaksanakan kegiatan akademik yang hasilnya berguna bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan UKI Toraja serta bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, gereja, bangsa, dan negara.
 - b. Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai kristiani.
 - c. Pimpinan UKI Toraja dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya UKI Toraja secara optimal dalam melaksanakan kegiatan akademik dengan tidak merugikan pihak lain dan tidak untuk keuntungan pribadi.

Pasal 74

Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang dimiliki oleh dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggungjawab di UKI Toraja melalui mimbar akademik sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai kristiani.
2. Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik, dosen memiliki otoritas dan wibawa ilmiah dalam menanamkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta pembangunan nasional.
4. Pimpinan UKI Toraja dapat mengundang tenaga ahli dari luar UKI Toraja untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 75

Otonomi Keilmuan

1. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan mempertahankan kebenaran ilmiah sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan dianut dan dikembangkan kegiatan akademik yang bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perwujudan otonomi keilmuan di UKI Toraja diatur dan ditetapkan oleh Senat UKI Toraja.

BAB X

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 76

Gelar Akademik

1. Lulusan pendidikan akademik memiliki hak untuk menggunakan gelar akademik sesuai dengan bidang keilmuannya.
2. Lulusan pendidikan profesi memiliki hak untuk menggunakan sebutan profesional.

3. Lulusan pendidikan vokasi memiliki hak untuk menggunakan sebutan ahli.
4. Gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.

Pasal 77

Tata Cara Pemberian Gelar Akademik

1. Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf "S" untuk Sarjana dan huruf "M" untuk Magister disertai nama kelompok bidang ilmu.
2. Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf "Dr".
3. Sebutan profesional ditempatkan di belakang nama pemilik hak sesuai dengan nama kelompok bidang profesi.

Pasal 78

Gelar Penghargaan

1. Gelar dan sebutan lulusan luar negeri dapat digunakan di UKI Toraja setelah mendapat pengesahan dari pemerintah.
2. Gelar akademik, sebutan profesional, dan sebutan ahli yang diperoleh di UKI Toraja secara sah tidak dapat dibatalkan.
3. Gelar akademik, sebutan profesional, dan sebutan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dapat dibatalkan apabila hak itu diperoleh secara tidak sah menurut pihak yang berwenang.
4. UKI Toraja dapat memberikan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan dengan singkatan Dr. (Hc) dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat UKI Toraja.

BAB XI

SANKSI AKADEMIK

Pasal 79

Pelanggaran dan Sanksi Akademik

1. Pelanggaran yang bersifat akademik, sanksi dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya yang diatur sebagai berikut :
 - a. mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam suatu kegiatan akademik, maka keberhasilan dalam kegiatan akademik dimaksud dinyatakan tidak sah/dibatalkan;
 - b. mahasiswa yang terbukti terlibat dalam perjokian/memanfaatkan pihak lain dalam kegiatan akademik yang merupakan kewajiban mahasiswa itu sendiri untuk melaksanakannya secara mandiri, dikenakan sanksi pembatalan nilai semua mata kuliah/tugas yang terkait pada semester itu, dan dapat ditambah dengan dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara (*skorsing*) paling lama 2 (dua) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa *skorsing* sebagai lama masa studi;
 - c. mahasiswa yang sengaja melakukan perubahan KRS tanpa persetujuan Dosen penasihat akademik, dikenakan sanksi tidak diakuinya pengambilan mata kuliah yang mengalami perubahan tersebut. Apabila pelanggaran ini dilakukan lebih dari satu kali, maka mahasiswa yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan semua mata kuliah dalam KRS untuk semester berjalan;
 - d. mahasiswa yang melakukan pemberian sesuatu kepada petugas untuk memanipulasi dokumen akademik seperti KHS, Berita Acara Ujian, Transkrip Akademik, atau sejenisnya atau memalsukan tanda tangan dosen atau pejabat yang berwenang, dapat dikenakan sanksi *skorsing* 1 (satu) semester berjalan dengan memperhitungkan masa *skorsing* sebagai lama masa studi;
 - e. mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat atau penjiplakan proposal/usulan atau laporan praktik lapang/praktik

kerja/magang, skripsi, atau karya ilmiah orang lain, dikenakan sanksi sebagai plagiat berupa:

- 1) teguran, peringatan tertulis, atau penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja;
 - 2) pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- f. mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran berupa mengeluarkan ancaman kekerasan, atau tindak kekerasan, atau tindakan pengrusakan, atau keonaran atau vandalism, dikenakan sanksi skorsing yang lamanya sesuai dengan kesalahan yang dibuat dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi;
- g. mahasiswa yang melakukan kejahatan di lingkungan kampus atau mahasiswa yang dinyatakan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa;
- h. mahasiswa (atas nama pribadi atau sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas) yang memaksakan kehendak yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau kebijakan yang dibuat Fakultas/Program Studi, dikenakan sanksi peringatan keras secara lisan maupun tertulis. Apabila pelanggaran ini diulang lagi oleh mahasiswa yang bersangkutan, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi;
- i. mahasiswa terbukti memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun kepada dosen atau tenaga kependidikan yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban akademik

mahasiswa lainnya, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi. Apabila pelanggaran ini diulang lagi oleh mahasiswa yang bersangkutan, dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai ujian atau kegiatan akademik semester yang berjalan;

- j. mahasiswa yang terbukti berlaku curang dalam ujian, tidak disiplin, menerima atau memberi kesempatan terhadap teman untuk menyontek, menimbulkan keributan, atau mengganggu pelaksanaan ujian, dikenakan sanksi pembatalan terhadap mata kuliah yang terkait dengan kejadian itu bagi mahasiswa yang bersangkutan;
 - k. mahasiswa yang terbukti mengambil soal ujian tanpa izin, dikenakan sanksi pembatalan nilai mata kuliah atau kegiatan akademik yang terkait dengan kejadian itu bagi mahasiswa yang bersangkutan;
 - l. mahasiswa melakukan pelanggaran kekerasan fisik, seksual, atau asusila, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi. Apabila pelanggaran ini diulang lagi oleh mahasiswa yang bersangkutan, dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - m. mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang mencemarkan dan/atau merugikan nama baik Program Studi/Fakultas/Universitas, dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - n. bila dikemudian hari setelah mahasiswa diwisuda, ternyata perolehan nilainya merupakan hasil pemalsuan dari berbagai cara, dikenakan sanksi pembatalan ijazah.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban yang berlaku bagi mahasiswa sebagaimana diatur dalam peraturan ini maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan sanksi dapat berupa:
- a. teguran secara lisan maupun tertulis;

- b. pembatalan kegiatan akademik yang diikutinya.
 - c. pembatalan semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
 - d. pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - e. tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - f. tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
 - g. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu atau pemberhentian sementara (skorsing);
 - h. pemecatan atau dikeluarkan dari Fakultas/Universitas (pemberhentian tetap/permanen), baik dengan hormat atau dengan tidak hormat; atau
 - i. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
3. Pemberian sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan rektor atas usul dekan.
 4. Sanksi akademik lainnya dapat diberikan apabila mahasiswa melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XII

PENDIRIAN PROGRAM STUDI BARU

Pasal 80

Syarat Pendirian Program Studi

UKI Toraja dapat mendirikan program studi baru apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada kebutuhan strategis yang terkait dengan pembangunan nasional;
2. Program studi yang diusulkan telah:
 - a. melakukan studi kelayakan

- b. memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, spesifik, realistis, serta merupakan turunan dari visi dan misi UKI Toraja;
 - c. memiliki jumlah peminat yang cukup dan berkesinambungan.
 - d. Program studi yang diusulkan memiliki calon tenaga dosen dan tenaga pendukung yang secara kuantitas dan kualitas memenuhi standar, serta tidak mengganggu kegiatan pendidikan pada jenjang yang lain.
 - e. memiliki standar mutu dan standar rekrutmen serta standar pengembangan dosen;
 - f. memiliki sarana, prasarana, fasilitas laboratorium dan informasi yang memadai untuk penyelenggaraan program;
 - g. memiliki kurikulum, silabus, program pembelajaran yang relevan dan berkualitas serta sesuai visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi;
 - h. program studi yang diusulkan memiliki organisasi dan manajemen atau tata pamong yang memadai untuk penyelenggaraan program studi;
 - i. memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - j. memiliki sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel;
 - k. mendapatkan persetujuan senat universitas.
3. Hal-hal lain tentang pendirian program studi baru yang belum tercantum dalam peraturan akademik ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

(akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku)

Pasal 81

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student*

centered learning). Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. MBKM merupakan pembelajaran di luar PS yang merupakan **pilihan** atau **bukan wajib**.

BAB XIV KETENTUAN LAIN

Pasal 82 Surat Keterangan Pengganti Ijazah

1. Surat keterangan pengganti ijazah dapat diberikan kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak.
2. Prosedur pembuatan surat keterangan pengganti ijazah adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor dengan tembusan kepada dekan fakultas/direktur PPs terkait dengan ketentuan:
 - 1) bagi lulusan yang ijazahnya hilang, wajib melampirkan surat keterangan kehilangan ijazah dari kepolisian;
 - 2) bagi lulusan yang ijazahnya rusak, wajib melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak.
 - b. Sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan, rektor memerintahkan BAA untuk menerbitkan duplikat pengganti ijazah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

1. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Akademik UKI Toraja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Senat No. 43a/UKI/Kep/VII/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur di dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
3. Peraturan akademik ini perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait untuk dipahami, dipedomani dan dilaksanakan.
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, SE, M.Si, Ak.CA
NIDN 0926106801

LAMPIRAN I. Cara Penentuan Beban Studi

Penentuan Beban Studi per semester didasarkan atas IPS sebagai berikut.

IPS	Beban Studi
< 1,5	14
1,5 - < 2,0	16
2,0 - < 2,5	18
2,5 - < 3,0	20
3,0 - < 3,5	22
$\geq 3,5$	24

LAMPIRAN II.

PERHITUNGAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)

Cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif:

$$IPK = \frac{\text{Jumlah } K_i \times N_i}{\text{Jumlah } K_i}$$

K_i = sks masing-masing mata kuliah yang diambil dengan ketentuan mata kuliah yang diulang hanya dihitung satu kali.

N_i = bobot nilai terbaik masing-masing mata kuliah yang diambil

Contoh:

a. Hasil Studi Semester Ganjil:

No.	Mata Kuliah	Sks (K)	Nilai	Bobot Nilai (N)	K x N
1	Pendidikan Kewarganegaraan	2	A	4	8
2	Pendidikan Pancasila	2	C	2	4
3	Pengantar Akuntansi	3	E	0	0
4	Matematika Ekonomi Diferensial	3	B	3	9
5	Manajemen	3	A	4	12
6	Pengantar Ekonomi	3	D	1	3
7	Bahasa Inggris Komunikasi Bisnis	2	B	3	6
8	Effective Learning	2	C	2	4
		20			46
IP Semester ganjil				=46/20	2.30

b. Hasil Studi Semester Genap (berikutnya):

No.	Mata Kuliah	Sks (K)	Nilai	Bobot Nilai (N)	K x N
1	Pendidikan Agama	2	A	4	8
2	Etika Bisnis	2	C	2	4

3	Matematika Ekonomi 2	3	E	0	0	
4	Statistika Bisnis	3	B	3	9	
5	Pengantar Akuntansi	3	A	4	12	
6	Aspek Hukum Dalam Ekonomi	2	D	1	2	
7	Manajemen SDM	3	B	3	9	
8	Bahasa Inggris II	2	C	2	4	
9	Bahasa Indonesia	2	B	3	6	
		22			54	
IP Semester Genap					=54/22	2.45
Jumlah SKS dilulusi (semester Ganjil & Genap)			36			
SKS x nilai (semester ganjil & Genap)			100			
IP Kumulatif					=100/36	2.78

* Nilai Mata Kuliah yang diulang hanya diperhitungkan satu kali, yaitu dengan mengambil nilai yang lebih baik.